



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

NOMOR : 01 /KEP-KOORSEK/BAWASLU-KAB/LBT//TAHUN 2022

TENTANG

**PENEMPATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI
STAF PELAKSANA DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI TENAGA
PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas masing-masing Koordinator Divisi, bagian Keuangan bagian Umum dan Kebersihan serta Keamanan, Sekretariat, Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan penempatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil sebagai staf Pelaksana dan tenaga Pendukung pada lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

b. bahwa mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penempatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf Pelaksana dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekrutmen, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 003/KP.01.00/NT/01/2022 tanggal 04 Januari 2022 tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Staf Pelaksana dilingkungan Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

5. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 005/KP.01.00/NT/01/2022 tanggal 04 Januari 2022 tentang Penetapan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menempatkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf Pelaksana dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lewoleba
pada tanggal : 06 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
KOORDINATOR SEKRETARIAT,



WILFRID MATHIAS NDOLU, SE
NIP.19821204 201001 1 016

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : 01 /KEP-KOORSEK/BAWASLU-KAB/LBT//TAHUN 2022
TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI
STAF PELAKSANA DAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

URAIAN TUGAS

NO	NAMA JABATAN	URAIAN TUGAS	KET
1.	Pelaksana Non PNS pada Bagian Umum dan Kepegawaian	a. Melakukan tugas-tugas di Bagian Umum dan Kepegawaian. b. Menyiapkan daftar hadir/ absensi Komisioner dan Sekretariat. c. Menyiapkan Surat Tugas (ST) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk Ketua dan Anggota Bawaslu, Koordinator Sekretariat dan staf Sekretariat. d. Menyelesaikan dan melaporkan tugas-tugas yang diberikan kepada Pejabat yang memberi tugas. e. Membantu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dalam melaksanakan tugas-tugas Sekretariat dibawah koordinasi Koordinator Serkretariat. f. Melaksanakan tugas-tugas lain atas permintaan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. g. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat.	
2.	Pelaksana Non PNS pada Bagian Keuangan	a. Membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melaksanakan tugas-tugas keuangan. b. Menyelesaikan dan melaporkan tugas-tugas yang diberikan kepada Pejabat yang memberi tugas. c. Membantu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dalam melaksanakan tugas-tugas Sekretariat di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat.	

		d. Melaksanakan tugas-tugas lain atas permintaan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. e. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat.	
3.	Pelaksana Non PNS pada Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi	a. Membantu Penyelesaian tugas Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata. b. Menyelesaikan dan melaporkan tugas-tugas yang diberikan kepada Pejabat yang memberi tugas. c. Membantu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dalam melaksanakan tugas-tugas Sekretariat di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. d. Melaksanakan tugas-tugas lain atas permintaan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. e. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat.	
4.	Pelaksana Non PNS pada Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga	a. Membantu Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata. b. Menyelesaikan dan melaporkan tugas-tugas yang diberikan kepada Pejabat yang memberi tugas. c. Membantu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dalam melaksanakan tugas-tugas Sekretariat di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. d. Melaksanakan tugas-tugas lain atas permintaan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat.	

		e. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat.	
5.	Pelaksana Non PNS pada Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	a. Membantu Koordinator Divisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata. b. Menyelesaikan dan melaporkan tugas-tugas yang diberikan kepada Pejabat yang memberi tugas. c. Membantu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dalam melaksanakan tugas-tugas Sekretariat di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. d. Melaksanakan tugas-tugas lain atas permintaan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. e. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat.	
6.	Tenaga Pendukung (Petugas Kebersihan)	a. Menata dan memelihara kebersihan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata. b. Menjaga kebersihan ruang tamu serta mengecek dan melaporkan persediaan bahan makanan dan kebutuhan lainnya kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata. c. Menyelesaikan dan melaporkan tugas-tugas yang diberikan kepada Pejabat yang memberi tugas. d. Membantu sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dalam melaksanakan tugas-tugas Sekretariat di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. e. Melaksanakan tugas-tugas lain atas permintaan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat.	

		f. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat.	
7.	Tenaga Pendukung Pramusaji	a. Menyiapkan minuman untuk Pimpinan dan Staf pada Bawaslu Kabupaten Lembata, dan menyiapkan Peralatan makan/minum dan konsumsi untuk acara rapat atau acara lainnya. b. Mencuci peralatan makan seperti piring dan gelas sekaligus bertanggungjawab atas kebersihan Pantry/Dapur pada Bawaslu Kabupaten Lembata. c. Menyelesaikan dan melaporkan tugas-tugas yang diberikan kepada Pejabat yang memberi tugas. d. Membantu sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dalam melaksanakan tugas-tugas Sekretariat di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. e. Melaksanakan tugas-tugas lain atas permintaan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. f. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat.	
8.	Tenaga Pendukung (Petugas Keamanan)	a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap fasilitas kantor, Kendaraan dan Pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dan mengidentifikasi terhadap keluar masuk pegawai/tamu, lalu lintas kendaraan dan barang sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat; b. Melakukan antisipasi gangguan dan hambatan sesuai dengan pedoman agar keadaan di lingkungan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata selalu dalam keadaan	

	aman; c. Melakukan tindakan segera apabila terjadi musibah berdasarkan prosedur kerja yang ditetapkan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan; d. Melakukan pengamanan terhadap pimpinan dan antisipasi terhadap kegiatan rapat yang sifatnya rutin ataupun mendadak; e. Menerima pengaduan dari dalam dan luar kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata berkaitan dengan penipuan atau pemalsuan dokumen kantor; f. Mencatat setiap peristiwa yang terjadi pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan laporan; g. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.	
--	---	--

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
KOORDINATOR SEKRETARIAT,**



WILFRID MATHIAS NDOLU, SE
NIP. 19821204 201001 1 016

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : 01 /KEP-KOORSEK/BAWASLU-KAB/LBT//TAHUN 2021
TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI STAF PELAKSANA DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL SEBAGAI TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

NAMA DAN JABATAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	AMA W. RAYA ATAWATUN, ST	Staf pelaksana Non PNS pada Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
2.	INDAH PURNAMA DEWI, SE	Staf pelaksana Non PNS pada Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
3.	ALWAN ARAKIAN, SE	Staf pelaksana Non PNS pada Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
4.	LIBERIUS S. A LAMAWURAN	Staf pelaksana Non PNS pada Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelsaian Sengketa Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
5.	ARNOLDUS WUA, SH	Staf pelaksana Non PNS pada Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelsaian Sengketa Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
6.	AGNES ABONG LAMAK, SKM	Staf pelaksana Non PNS pada Divisi SDM Organisasi dan Data Informasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
7.	ANDRIANUS WITAK BIN HARUN, SS	Staf Pelaksana Non PNS pada Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pengawas

		Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
8.	TITUS TUENG TERENG, A.Md	Staf pelaksana Non PNS pada Bagian Keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
9.	YOSEPH LABA	Staf pelaksana Non PNS pada Bagian Keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
10.	TERESIA JAWA	Pramubakti pada Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
11.	MARIA ROSITA BENGANG	Petugas Kebersihan (<i>Cleaning Service</i>) pada Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
12.	PETRUS SUBAN LAMAKRAJA	Petugas Keamanan pada Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
13.	KAYETANUS BOLI NUNANG	Petugas Keamanan pada Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
KOORDINATOR SEKRETARIAT,



WILFRID MATHIAS NDOLU, SE
NIP. 19821204 201001 1 016